

NOTULEN LOKAKARYA
“MENYONGSONG PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN”
No. 67/Permentan/OT.140/5/2014
TENTANG PERSYARATAN MUTU DAN PEMASARAN BIJI KAKAO
Surabaya, 27 Mei 2015

Setelah memperhatikan presentasi Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian, yang diwakili oleh Direktur Mutu dan Standarisasi; serta pembahasan oleh Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Bidang Perekonomian, Direktur Puslit Kopi dan Kakao Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Industri Kakao Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Industri Kakao dan Cokelat Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Indonesia, Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan, para pimpinan industri kakao dan cokelat, serta para hadirin yang telah menyampaikan sumbangan pemikirannya; maka dari Lokakarya “MENYONGSONG PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN” No. 67/Permentan/OT.140/5/2014 TENTANG PERSYARATAN MUTU DAN PEMASARAN BIJI KAKAO ini dapat disusun notulen sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Permentan 67/2014 dimaksudkan untuk meningkatkan mutu dan ketertelusuran asal-usul biji kakao Indonesia, karena biji kakao Indonesia sering mendapat potongan harga yang disebabkan oleh mutu rendah
2. Tujuan Permentan 67/2014 adalah untuk peningkatan daya saing dan nilai tambah biji kakao, pengembangan industri, penyediaan bahan baku, meningkatkan pendapatan petani, dan menciptakan ketertelusuran biji kakao
3. Point penting dikeluarkannya Permentan 67/2014 adalah Indonesia sebagai produsen nomer tiga dunia, sekaligus kualitasnya juga harus baik
4. Konsumen menghendaki kakao yang bermutu tinggi dan aman dikonsumsi
5. Permentan 67/2014 disusun setelah melewati tahap yang panjang, mulai penyiapan kebijakan, pembahasan internal & eksternal, public hearing, notifikasi, penandatanganan, sosialisasi, rencana aksi, implementasi, evaluasi & kaji ulang
6. Persyaratan mutu minimal dalam Permentan 67/2014 mengacu ke SNI 2323:2008/Adm 1.2010 mutu III
7. Permentan ini tidak bisa mundur lagi, masih ada waktu setahun untuk mempersiapkan pelaksanaannya
8. Dalam Permentan ini yang dimaksud dengan biji kakao adalah biji dari tanaman kakao yang berasal dari biji kakao mulia atau biji kakao lindak setelah melalui proses fermentasi, dicuci atau tanpa dicuci, dikeringkan dan dibersihkan
9. Salah satu penyebab perlunya penerapan Permentan 67/2014 (yang di dalamnya tercantum butir tentang kewajiban fermentasi biji kakao) ini adalah karena telah diwajibkannya SNI untuk kakao bubuk (cocoa powder), sedangkan untuk menghasilkan cocoa powder perlu bahan baku biji kakao fermentasi
10. Hal-hal yang perlu disiapkan dengan lebih baik dalam pelaksanaan Permentan 67/2014 antara lain:

- a. Pembentukan UFP-BK dan OKKP-D yang dapat berfungsi dengan baik
- b. Transparansi dan independensi OKKPD, antara lain dengan mengacu ke ISO 17065
- c. Kesepakatan dan tekad antar pelaku (petani, pedagang, pabrikan)
- d. Sanksi yang signifikan, perlu juga keterlibatan Kementerian Perdagangan serta diacunya undang-undang mengenai perdagangan
- e. Penerapan ketentuan kadar air 7,5%
- f. Standard biji slaty 20% sebaiknya ditinjau lagi
- g. Jalan keluar bagi biji kakao yang tidak memenuhi syarat Permentan 67/2014
- h. End user perlu disiplin mengacu ke SNI
- i. Pelaksanaan Permentan ini agar tidak merugikan semua pelaku usaha kakao (petani, pedagang, industri)
- j. Hal lain yang penting selain peningkatan mutu adalah peningkatan produktivitas dan pengenaan PPN 10% atas biji kakao. Oleh karena itu diusulkan agar Pemerintah tetap melakukan program peningkatan produksi biji kakao nasional dan peninjauan kembali peraturan pengenaan PPN atas biji kakao.

Surabaya, 27 Mei 2015